



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Raden Intan
Gang HI Cikmud Nomor 15 RT 007 RW 005 xxxxxxxxx xxxx xxxx
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung dengan email lindaibrahim1990@gmail.com
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,
pendidikan D3, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG
DENGAN NOMOR TELEPON 081373669991, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/23/XI/2012, tertanggal 03 November 2012;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gang Elang 3 Nomor 132 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara selama 3 Hari kemudian pindah bersama kerumah kontrakan di kota Bekasi selama 5 tahun, kemudian pindah lagi tinggal bersama kerumah orang tua Tergugat di Gang Elang 3 Nomor 132 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - M.Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun (3216021808130002);
Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan Ayah kandungnya (Tergugat);
 - Afanin Najwa Riaqia binti Yogi Deri, lahir Kotabumi 04-01-2019, usia 5 tahun (1803104401190002);
Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat hanya memberikan uang nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-/ bulan itupun tidak menentu dan Penggugat merasa kurang dengan nafkah lahir yang Tergugat berikan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah hal-hal sepele seperti ketika Penggugat masak dan masakan Penggugat tidak enak menurut Tergugat, lalu Tergugat marah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu yang Penggugat ketahui karena Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat memakai narkoba;
 - Tergugat sering bermain judi online yang menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Tanggal 15 Oktober tahun 2023 disebabkan pada saat Penggugat sedang diluar rumah Tergugat mengechat Penggugat lewat WhatsApp karena Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk berhungan layaknya suami isteri, setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat, ketika dirumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat langsung mengucapkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah pemberian orang tua Tergugat di Gang Elang 3 Nomor 132 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan ke rumah kontrakan di Jalan Raden Intan Gang HI. Cikmud Nomor 15 RT 007 RW 005 xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dan diketahui saat ini Tergugat tinggal dirumah pemberian orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
8. Bahwa, anak yang bernama M.Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun (3216021808130002), saat ini berada dalam asuhan ayah kandungnya (Tergugat);
9. Bahwa, Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang bernama M.Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun (3216021808130002) dan Afanin Najwa Riaqia binti Yogi Deri, lahir Kotabumi 04-01-2019, usia 5 tahun (1803104401190002);

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak berkenan apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat karena masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu selain itu Penggugat merasa khawatir karena Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada anaknya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

12. Bahwa, selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Yogi Deri bin Murni) terhadap Penggugat (Yulinda, A.Md. Keb binti H. Ibrahim Wahab);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : M.Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun (3216021808130002) dan Afanin Najwa Riaqia binti Yogi Deri, lahir Kotabumi 04-01-2019, usia 5 tahun (1803104401190002);
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama M.Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013 , usia 10 tahun (3216021808130002) kepada Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya Damai

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 29 April 2024 dan 09 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/191/75-LU/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Alam tanggal 15 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 575/23/XI/2012, tertanggal 03 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri Nomor 1803-LT-05092017-0229 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 05 September 2017, usia 10 tahun. Bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri Nomor 1803-LT-13052019-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 17 Mei 2019, usia 5 tahun. Bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.4;

B. SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jalur Dua Kebun, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam persidangan mengaku sebagai kakak Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama M.Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, usia 10 tahun, saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ayah kandungnya (Tergugat) dan Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri, usia 5 tahun, Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setahu saksi sejak 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama ini nafkah yang diberikan Tergugat kurang,

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering mengadu jika hanya diberi sedikit uang oleh Tergugat, dan setahu saksi dari pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat sering berjudi online dan menggunakan narkoba dan Penggugat tidak terima dengan hal itu sehingga sering menyebabkan keduanya berselisih, Tergugat juga banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak di talak 15 Oktober 2023 karena saksi melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa anak pertama (usia 10 tahun) saat ini tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa selama bersama ayahnya, Penggugat hanya bertemu dengan anaknya sekitar 30 (tiga puluh) menit saja, dan itupun bukan dirumah Tergugat;
- Bahwa apabila Tergugat bekerja, anak tersebut diambil oleh ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dapat berkomunikasi dengan anak Dzaki melalui *whatsapp* anak tersebut;
- Bahwa anak kedua saat ini dalam asuhan Penggugat, sikap Penggugat baik kepada anaknya, jika Penggugat bekerja anak tersebut diasuh oleh ibu Penggugat dan hingga saat ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Tergugat tetap dapat bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa anak kedua (Afanin) tersebut disekolahkan dan dijamin akan kesehatan dan pendidikannya, tidak terlantar dan selalu dalam pengawasan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjenguk anak kedua (Afanin) melalui status *whatsapp* Tergugat;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dalam persidangan mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama M.Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, usia 10 tahun, saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ayah kandungnya (Tergugat) dan Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri, usia 5 tahun, Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berhutang dan judi slot;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulanan pisah rumah, sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekali, Tergugat marah kepada Penggugat dan langsung membawa anak anak pertama (Dzaky) ikut serta dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa anak pertama (usia 10 tahun) saat ini tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;

- Bahwa selama ini Penggugat hanya bertemu dengan anaknya sekitar 30 menit saja;

- Bahwa apabila Tergugat bekerja, anak tersebut diambil oleh ibu Tergugat;

- Bahwa Penggugat dapat berkomunikasi dengan anak Dzaki melalui *whatsapp*, bahkan saksi mengantar Penggugat bertemu dengan anaknya dan Penggugat bertemu anaknya sekitar dua sampai tiga kali dalam satu minggu;

- Bahwa anak kedua saat ini dalam asuhan Penggugat, sikap Penggugat baik kepada anaknya, jika Penggugat bekerja anak tersebut diasuh oleh ibu Penggugat dan hingga saat ini anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;

- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Tergugat tetap dapat bertemu dengan anak tersebut;

- Bahwa anak kedua (Afanin) tersebut disekolahkan dan dijamin akan kesehatan dan pendidikannya, tidak terlantar dan selalu dalam pengawasan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjenguk anak kedua (Afanin) melalui status *whatsapp*;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat bertemu anak pertama janji di depan *alfamart*, Penggugat bertemu untuk memberikan nasi goreng dan *pocari sweat* untuk anak, setelah itu langsung pergi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas/surat panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Utara oleh karena itu maka perkara *a quo* dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Kotabumi bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. "(Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2012 karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan hanya memberikan uang nafkah lahir kepada

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-/ bulan itupun tidak menentu dan Penggugat merasa kurang dengan nafkah lahir yang Tergugat berikan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah hal-hal sepele seperti masalah keuangan, Tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu (Bong) dan suka minum-minuman keras (mandate) yang Penggugat ketahui karena Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat memakai narkoba dan minum-minuman keras, Tergugat sering bermain judi online (Slot) yang menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada awal tahun 2019 sampai tahun 2023 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir pada Penggugat dan puncaknya pada Oktober 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini berjalan 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya;

Tentang Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1, P.2, P.3, P.4 Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1, P.2, P.3, P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak 02 November 2012, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 yaitu akta kelahiran atas anak yang bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun dan bukti P.4 yaitu akta kelahiran atas anak yang bernama Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri, lahir Kotabumi 04-01-2019, usia 5 tahun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 02 November 2012 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri dan Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan hanya memberikan uang nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-/ bulan itupun tidak menentu dan Penggugat merasa kurang dengan nafkah lahir yang Tergugat berikan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah hal-hal sepele seperti masalah keuangan, Tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu (Bong) dan suka minum-minuman keras (mandate) yang Penggugat ketahui karena Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat memakai narkoba dan minum-minuman keras, Tergugat sering bermain judi online (Slot) yang menyebabkan Tergugat memiliki banyak hutang, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperduikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi dan Hakim setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak pertama yang bernama (Dzaky) tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya dan selama tinggal bersama ayahnya;
- Bahwa anak kedua yang bernama (Afanin) tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, dan baik tumbuh kembangnya dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak pertama tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa anak kedua saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan selama dalam asuhan ibunya, Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya serta terjamin kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih jika ditafriq (masalah diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya “Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, kemudian diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya: “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram”

Menimbang, bahwa hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 1 yakni agar tuntutan Penggugat dikabulkan (seluruhnya), Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan maka permohonan cerai talak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitum gugatan angka 2 agar hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, putusan yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Nomor 3 pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar anak yang bernama M. Fahriyan Tarmizi bin Yan Kurniawan, lahir di Tatakarya, 28-10-2013, umur 10 tahun (1803052810130001) dan Mutia Hasna Putri binti Yan Kurniawan, lahir di Penagan Ratu, 11-05-2017, umur 6 tahun (1803055105170001) berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat maka dipertimbang sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi 1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, 2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa hadhanah (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga, selain itu anak juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (*Hadhin*) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, tidaklah cukup didasarkan kepada kemampuan dibidang materinya (lahiriyah) saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri, oleh karenanya Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas yang melekat pada diri anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun (3216021808130002) dan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri, lahir Kotabumi 04-01-2019, usia 5 tahun (1803104401190002) adalah seorang ibu yang mampu mendidik anaknya, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan mampu menghidupi anak-anaknya di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya sampai dengan anak tersebut dewasa oleh karenanya Hakim Ketua dan Hakim Anggota berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menetapkan hak asuh anak yang bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun (3216021808130002) dan Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri, lahir Kotabumi 04-01-2019, usia 5 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun demikian Penggugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung;

Tentang *dissenting opinion* (perbedaan pendapat)

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dikabulkannya hak asuh anak bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri untuk ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, Hakim anggota I Eka Fitri Hidayati, S.H. mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan maupun pembuktian Penggugat diketahui bahwa anak M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri selama keduanya berpisah berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi persidangan Penggugat masih beberapa kali bertemu

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak tersebut walaupun hanya sekedar bertemu untuk memberi makanan, dan berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesulitan Penggugat untuk bertemu dengan anak, bahkan Penggugat bisa langsung menghubungi anak tersebut melalui *whatssapp* nya bukan *whatsaapp* Tergugat, dan tidak terbukti dipersidangan bahwa selama ini Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu anak M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan aturan anak dibawah dua belas tahun adalah dibawah asuhan ibunya, akan tetapi dalam menetapkan hak asuh anak hal penting yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri telah diasuh oleh Tergugat dan tidak terbukti jika anak tersebut diterlantarkan oleh Tergugat, dan jika kemudian Hakim menetapkan hak asuhnya kepada Penggugat maka akan menyulitkan kondisi mental anak karena harus berpindah tempat tinggal, dan akan menimbulkan permasalahan baru antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap anak M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim mengambil putusan dengan pendapat mayoritas, oleh karena pendapat mayoritas adalah gugatan hak asuh anak Penggugat atas anak bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri dan Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun dalam penguasaan ayahnya, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun dan Afanin Najwa Rizqia binti Yogi Deri, lahir Kotabumi 04-01-2019, usia 5 tahun berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama M. Dzaky Rizqullah bin Yogi Deri, lahir Kotabumi 18-08-2013, usia 10 tahun

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp32.000,00
3. PNBP	: Rp70.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp203.000,00
	(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2024/PA.Ktbm